

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan – Umum

Nama Perusahaan :

PT. ASURANSI BINTANG Tbk.

Nama Produk :

Asuransi Kendaraan Bermotor

Lini Usaha :

Asuransi Kendaraan Bermotor

Deskripsi Produk :

Jaminan standar produk asuransi ini memberikan perlindungan atas kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan dari risiko kerugian dan/atau kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh : tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, kebakaran baik saat dioperasikan maupun saat berada di atas kapal penyeberangan resmi dan tuntutan tanggung jawab hukum dari pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan.

Selain jaminan standar, atas persetujuan Penanggung dan dengan penambahan premi, polis juga dapat diperluas untuk menjamin risiko banjir, angin topan, badai, gempa bumi, tsunami, kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat, huru-hara sipil, terorisme dan sabotase.

Fitur Utama Asuransi

Ketentuan Underwriting :

Underwriter Penanggung akan melakukan penilaian atas setiap pengajuan penutupan asuransi yang disampaikan oleh calon Tertanggung sesuai syarat dan ketentuan *underwriting* untuk menentukan dapat diterima atau tidaknya permohonan pertanggungan, serta menentukan syarat dan ketentuan serta tarif yang akan diterapkan.

Syarat dan ketentuan Underwriting yang diberlakukan, antara lain :

- Identitas tertanggung
- Data kendaraan bermotor yang akan dipertanggungjawabkan (jenis, merek, type/seri, tahun pembuatan, nomor rangkai, nomor mesin)
- Penggunaan kendaraan bermotor (dinas/pribadi atau komersil)
- Wilayah penggunaan kendaraan bermotor
- Lingkup jaminan, uang pertanggungan dan masa pertanggungan

Masa Pertanggungan :

1 (satu) tahun

Premi :

Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas sekaligus di awal pertanggungan dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal:

1. jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan

Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:

1. diterimanya pembayaran tunai, atau
2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau
3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

Mata Uang :

Rupiah

Manfaat :

Jaminan standar polis ini meliputi :

1. Kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh :
 - 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
 - 1.2. perbuatan jahat;
 - 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
 - 1.4. kebakaran, termasuk :
 - 1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
 - 1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;

- 1.4.3. kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
 - 1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
2. Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

Penanggung memberikan ganti rugi atas :

1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian tersebut, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4 dalam Polis ini, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, *dengan syarat* telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu:
 - 1.1. kerusakan atas harta benda;
 - 1.2. biaya pengobatan, cedera badan dan/atau kematian;maksimum sebesar nilai pertanggungan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian.
2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, *setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen)* dari nilai pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur pada ayat (1) Pasal ini.

Jaminan ini berlaku jika nilai pertanggungannya disebutkan pada Polis.

Pengecualian

1. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :*
 - 1.1. *Kendaraan Bermotor digunakan untuk :*
 - 1.1.1. *menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;*
 - 1.1.2. *turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;*
 - 1.1.3. *melakukan tindak kejahatan;*
 - 1.1.4. *penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;*
 - 1.2. *penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;*
 - 1.3. *pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :*
 - 1.3.1. *suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;*
 - 1.3.2. *orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;*
 - 1.3.3. *orang yang tinggal bersama Tertanggung;*
 - 1.3.4. *pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;*
 - 1.3.5. *orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung*
 - 1.4. *kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.*
2. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :*
 - 2.1. *barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;*
 - 2.2. *zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.*
3. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :*
 - 3.1. *kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;*
 - 3.2. *gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;*
 - 3.3. *reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.*
4. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:*

- 4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;
- 4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir.
- 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
- 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
- 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas :
 - 5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - 5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 dalam Polis ini;
 - 5.3. kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;
 - 5.4. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggungan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
 - 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

Risiko :

- Asuransi ini hanya menjamin risiko-risiko yang disebutkan/tercantum dalam Polis.
- Asuransi ini *tidak menjamin* kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dikecualikan.
- Batas tanggung jawab PT. Asuransi Bintang Tbk tidak akan melebihi dari besaran nilai uang pertanggungan untuk setiap kepentingan yang dipertanggungkan.
- Selisih nilai ganti rugi terhadap kerugian sebenarnya yang terjadi akibat adanya pertanggungan di bawah harga.
- Tidak dibayarkannya klaim berdasarkan Polis apabila Tertanggung melakukan laporan / klaim yang tidak benar atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Polis.

Biaya :

- Premi ditentukan berdasarkan luas jaminan, wilayah operasional kendaraan, uang pertanggungan dan tarip yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari waktu ke waktu.
- Biaya polis ditetapkan sebesar Rp. 40.000,- (dapat berubah sewaktu-waktu) dan bea meterai ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Premi sudah termasuk komisi/fee pihak ketiga (jika ada) sebesar maksimum 25% dari premi yang dibayarkan.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Penutupan Asuransi

Jika Anda berminat membeli produk asuransi ini, Anda dapat menghubungi Kami melalui sarana komunikasi yang tersedia dalam website.

Selanjutnya, tenaga pemasaran Kami akan memberikan penjelasan terkait syarat dan ketentuan produk. Berikutnya, tenaga pemasaran Kami akan mengirimkan form Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) untuk diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Tertanggung.

Berdasarkan informasi/dokumen yang disampaikan, Kami akan mengajukan surat penawaran yang mencantumkan informasi antara lain: syarat dan ketentuan, besaran tarip/rate, komisi dan lain sebagainya. Setelah syarat dan ketentuan asuransi disepakati maka calon Tertanggung dapat menginstruksikan penerbitan polis dengan mengirimkan kembali Surat Penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani calon Tertanggung.

2. Dokumen / Informasi yang diperlukan
Untuk keperluan penutupan asuransi, Anda akan diminta untuk menyampaikan dokumen / informasi pendukung antara lain:
 - Data calon Tertanggung
 - Data kendaraan yang akan dipertanggungkan (merek, jenis/type, tahun pembuatan, nomor polis)
 - Copy STNK / STCK
 - Form SPPA yang telah diisi lengkap dan ditandatangani
3. Pengajuan Klaim / Tuntutan Asuransi
Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan, Tertanggung dapat mengajukan klaim/tuntutan dengan cara sebagai berikut :
 - Menyampaikan pemberitahuan/laporan tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak kejadian
 - Melengkapi seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak kejadianLaporan/pengajuan klaim dapat dilakukan melalui *website/mobile apps* kami.
Selanjutnya, petugas klaim PT. Asuransi Bintang Tbk. akan memandu proses penyelesaian klaim termasuk menyampaikan data, informasi dan atau dokumen yang harus dipenuhi/dilengkapi Pemegang Polis.
Setelah dokumen pendukung klaim diterima lengkap, petugas klaim akan melakukan pemeriksaan dan menyampaikan keputusan diterima atau tidaknya klaim yang diajukan, berikut nilai ganti rugi yang menjadi hak Pemegang Polis / Tertanggung.
Pembayaran ganti rugi dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kesepakatan nilai ganti rugi
Tidak ada klaim yang dapat dibayarkan kecuali seluruh syarat dan ketentuan Polis telah dipenuhi oleh Tertanggung
4. Dokumen / Informasi klaim yang diperlukan
Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung *wajib* menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :
 - I. Dalam hal Kerugian Sebagian**
 1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
 2. Fotocopy:
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
 - 2.2. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.
 - II. Dalam hal Kerugian Total**
 1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
 2. Dokumen asli :
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
 - 2.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
 - 2.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
 - 2.4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
 - 2.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 - 2.6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.
 - III. Berlaku untuk ayat I dan II di atas :**
 1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
 2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
 3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
 4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim
5. Laporan tidak benar
Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini *tidak berhak mendapatkan ganti rugi* apabila:
 - a. mengungkapkan fakta dan/atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi;
 - b. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
 - c. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;

- d. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang hilang;
- e. menggunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan
6. Pertanyaan dan Pengaduan
Apabila Tertanggung mengalami kendala dalam pelayanan dan atau penanganan klaim, Tertanggung dapat mengajukan keberatan kepada PT. Asuransi Bintang, Tbk. baik secara tertulis maupun secara lisan (per telepon) melalui :

Call Center PT. Asuransi Bintang, Tbk. : 1500-481,

SMS Center: 083-8888-4581,

YM: csbintang01 & csbintang02 atau melalui

Email: cs@asuransibintang.com

Website: www.asuransibintang.com

Kantor-kantor cabang kami yang terdekat.

Selanjutnya, *customer service* PT. Asuransi Bintang, Tbk. akan meneruskan ke departemen terkait untuk ditindaklanjuti. Petugas kami akan segera menindaklanjuti pertanyaan/pengaduan dari *customer* untuk dapat diselesaikan secara musyawarah.

Namun, apabila upaya musyawarah tidak dapat mencapai kemufakatan, maka Tertanggung dapat menempuh upaya lainnya, antara lain: menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

Simulasi

1. Perhitungan Biaya Asuransi :
- Tertanggung hendak mengasuransikan 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova *reborn* tahun 2021 seharga Rp. 400.000.000,-. Luas jaminan yang dikehendaki adalah komprehensif dengan Uang Pertanggungan untuk tanggung jawab hukum sebesar Rp. 10.000.000,-. Masa pertanggungan 1 (satu) tahun dan kendaraan tersebut sehari-hari digunakan di Jakarta. Berdasarkan data tersebut maka biaya asuransi yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 8.420.000,- dengan perhitungan sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| - Premi Asuransi Komprehensif | : Rp. 400.000.000,- x 2,08 % | = Rp. 8.320.000,- |
| - Premi Tanggung Jawab Hukum | : Rp. 10.000.000,- x 1,00 % | = Rp. 100.000,- |
| - <u>Biaya Polis dan Meterai</u> | : | <u>= Rp. 70.000,-</u> |
| Total biaya asuransi | | Rp. 8.490.000,- |

Biaya asuransi ini sudah termasuk komisi pihak ketiga (jika ada) sebesar maksimum 25% dari premi.

2. Perhitungan Klaim
- Kendaraan bermotor yang dipertanggungkan seharga Rp. 350.000.000,- mengalami kerugian total akibat pencurian dan dalam polis dinyatakan adanya *risiko sendiri* untuk kerugian total sebesar 5% dari klaim. Perhitungan ganti rugi adalah sebagai berikut :
- Jika Uang Pertanggungan lebih besar atau sama dengan Harga sebenarnya.
Misalnya : Uang Pertanggungan = Rp. 350.000.000,- dan Harga sebenarnya = Rp. 350.000.000,-
Ganti rugi : (Nilai Kerugian x uang pertanggungan/harga sebenarnya) – Risiko Sendiri
: (Rp. 350.000.000,- x Rp. 350.000.000,-/Rp. 350.000.000,-) – 5%
: Rp. 350.000.000,- – Rp. 17.500.000,- *
: Rp. 332.500.000,-
- *) 5% dari Rp. 350.000.000,- = Rp. 17.500.000,-
- Jika Uang Pertanggungan lebih kecil dari Harga sebenarnya
Misalnya : Uang Pertanggungan = Rp. 200.000.000,- dan Harga sebenarnya = Rp. 350.000.000,-
Ganti rugi : (Nilai Kerugian x uang pertanggungan/harga sebenarnya) – Risiko Sendiri
: (Rp. 350.000.000,- x Rp. 200.000.000,-/Rp. 350.000.000,-) – 5%
: Rp. 200.000.000 – Rp. 10.000.000,- *
: Rp. 190.000.000,-
- *) 5% dari Rp. 200.000.000,- = Rp. 10.000.000,-

Jika Tertanggung menyetujui perhitungan ganti rugi yang diajukan, Penanggung akan melakukan pembayaran ganti rugi selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya persetujuan tertulis dari Tertanggung.

Namun, apabila klaim yang diajukan merupakan kerugian/kerusakan sebagian dan klaim tersebut dijamin oleh polis, maka petugas klaim PT. Asuransi Bintang, Tbk. akan merujuk Tertanggung untuk memperbaiki kerusakan kendaraan bermotor di bengkel-bengkel rekanan PT. Asuransi Bintang, Tbk. yang lokasinya terdekat dengan lokasi Tertanggung. Untuk selanjutnya, bengkel akan melakukan estimasi atas biaya perbaikan yang diperlukan dan diajukan kepada PT. Asuransi Bintang, Tbk. Setelah PT. Asuransi Bintang, Tbk. menyetujui estimasi biaya perbaikan yang diajukan bengkel, maka perbaikan kendaraan bermotor dapat mulai dilakukan dan Tertanggung membayar

biaya risiko sendiri kepada PT. Asuransi Bintang, Tbk. sesuai nilai yang tercantum dalam Polis. Bila kendaraan telah selesai diperbaiki, maka bengkel akan mengirimkan tagihan biaya kepada PT. Asuransi Bintang, Tbk. untuk diselesaikan kepada bengkel.

Informasi Tambahan

1. **Tertanggung** adalah orang perorangan atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan atas Kendaraan Bermotor dan mengikatkan diri dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atas Kendaraan Bermotor tersebut
2. **Penanggung** adalah perusahaan asuransi yang mengikatkan diri dengan Tertanggung untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan
3. **Kendaraan Bermotor** adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum yang menjadi obyek pertanggungan
4. **Harga sebenarnya** adalah nilai hasil penjualan yang dapat diperoleh atas Kendaraan Bermotor dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis di pasar bebas sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan
5. **Risiko Sendiri** adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan Tertanggung untuk setiap kejadian
6. **Penggunaan Pribadi** adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotor tersebut untuk kepentingan angkutan pribadi pengguna kendaraan.
7. **Penggunaan Komersial** adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotor tersebut untuk disewakan atau menerima balas jasa.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk ini hanya informasi ringkas atas produk asuransi dan bukan merupakan kontrak asuransi
2. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengikuti syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis
3. SPPA, Surat Penawaran, Polis Asuransi dan lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
4. PT. Asuransi Bintang Tbk adalah perusahaan asuransi umum yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Produk Asuransi Kendaraan Bermotor ini adalah produk asuransi yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Polis asuransi ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7. Tarif premi mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari waktu ke waktu.
8. PT ASURANSI BINTANG TBK berwenang sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan asuransi dan bertanggung jawab atas penerbitan polis serta berhak untuk melakukan penolakan klaim yang dilakukan jika tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tertulis dalam polis.
9. Polis hanya menjamin kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko yang dijamin polis sesuai syarat dan ketentuan polis hingga batas maksimum sebesar uang pertanggungan yang tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan.
10. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini serta syarat dan ketentuan dalam Polis. Jika terdapat informasi yang belum / kurang jelas, Tertanggung dapat menghubungi kontak layanan yang tersedia untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.
11. Tertanggung wajib terlebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan dalam Polis sebelum mengajukan hak (klaim) atas manfaat polis, baik yang berkaitan dengan jangka waktu pelaporan, pemenuhan dokumen pendukung klaim maupun syarat dan ketentuan lainnya.